



Universitas Sumatera Utara MAJELIS WALI AMANAT

KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Nomor 3/SK/MWA/II/2017

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA PENGGANTI ANTAR WAKTU PERIODE 2014-2019

MAJELIS WALI AMANAT

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan berakhirnya keanggotaan beberapa orang anggota Senat Akademik Periode 2014-2019, baik yang berasal dari Wakil Guru Besar dan Wakil Dosen Bukan Guru Besar, maka telah terjadinya kekosongan dalam keanggotaan Senat Akademik USU Periode 2014-2019;
 - b. Bahwa untuk mengisi kekosongan keanggotaan Senat Akademik tersebut telah dilaksanakan serangkaian proses untuk memilih anggota Senat Akademik Pengganti Antar Waktu Periode 2014-2019;
 - c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Majelis Wali Amanat tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik Universitas Sumatera Utara Pengganti Antar Waktu Periode 2014-2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42);
 5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 317/M/KP/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 Tentang Pemberhentian Anggota MWA USU Periode 2009-2014 dan Pengangkatan Anggota MWA USU Periode 2015-2020;
 6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola USU;

- Memperhatikan :
1. Surat Rektor Nomor 12172/UN5.1.R/SDM/2016 tanggal 28 November 2016 perihal Pengganti Antar Waktu Anggota Senat Akademik Wakil Dosen Bukan Guru Besar;
 2. Keputusan Rapat Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara tanggal 14 Februari 2017;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA PENGGANTI ANTAR WAKTU PERIODE 2014-2019.

Pertama : Memberhentikan dengan hormat saudara:

1. Ir. Luhut Sihombing, MP (Wakil Dosen Bukan Guru Besar Fak. Pertanian);
2. Dr. Ir. Hasanuddin, MS (Wakil Dosen Bukan Guru Besar Fak. Pertanian);
3. Dr. Rudi Hartono, S.Hut, M.Hut (Wakil Dosen Bukan Guru Besar Fak. Pertanian);
4. Drs. Mahyuddin, MIT, Ph.D (Wakil Dosen Bukan Guru Besar Fak. ILKOM-TI);
5. Prof. Drs. Heru Santosa, MS, Ph.D (Wakil Dosen Bukan Guru Besar FKM);

dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas sebagai anggota Senat Akademik Universitas Sumatera Utara Periode 2014-2019;

Kedua : Mengangkat saudara:

1. Ir. Supriadi, MS (Wakil Dosen Bukan Guru Besar Fak. Pertanian);
2. Dr. Ir. Marheni, MP (Wakil Dosen Bukan Guru Besar Fak. Pertanian);
3. Ir. Saipul Bahri Daulay, M.Si (Wakil Dosen Bukan Guru Besar Fak. Pertanian);
4. Romi Fadillah Rahmat, B.Comp, Sc, M.Sc (Wakil Dosen Bukan Guru Besar Fak. ILKOM-TI);
5. Dr. Juanita, SE, M.Kes (Wakil Dosen Bukan Guru Besar FKM)

sebagai Anggota Senat Akademik Universitas Sumatera Utara Pengganti Antar Waktu Periode 2014-2019;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan : di Medan
Pada tanggal : 14 Februari 2017


TODUNG MULYA LUBIS

Salinan disampaikan kepada:

1. Menteri Ristek dan Dikti RI, di Jakarta;
2. Anggota Majelis Wali Amanat USU;
3. Senat Akademik USU di Medan;
4. Dewan Guru Besar USU di Medan;
5. Para Pimpinan Unsur Pelaksana Akademik, Administrasi dan Penunjang di lingkungan USU, di Medan;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.